



Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns)

Luthfi Abiyu Fasya

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis : luthfiabiyufasya9@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the legal protection for children who commit theft, as examined in Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, focusing on how such protection is provided under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the consequences of the absence of legal protection in sentencing children for theft. Using a normative legal research method that emphasizes positive law in the form of legislation and secondary legal materials as the primary sources, this study employs a statutory and case approach. The findings indicate that the decision has not optimally provided legal protection for children, as it does not fully adhere to the principle of the best interests of the child or the principle that deprivation of liberty and criminal sanctions should be a last resort. Moreover, the rights of children as offenders are not fully upheld, including the right not to be separated from their parents against their will. Consequently, if a child is sentenced to imprisonment, their relationship with their parents is severed, potentially leading to significant psychological and social impacts.*

Keywords: *Protection, Children, Crime*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang melakukan pencurian, sebagaimana diperiksa dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, dengan fokus pada bagaimana perlindungan tersebut diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan konsekuensi dari tidak adanya perlindungan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada anak karena pencurian. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan materi hukum sekunder sebagai sumber primer, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa keputusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi anak-anak, karena tidak sepenuhnya mematuhi prinsip kepentingan terbaik anak atau prinsip bahwa perampasan kebebasan dan sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir. Apalagi, hak-hak anak sebagai pelaku tidak sepenuhnya ditegakkan, termasuk hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya yang bertentangan dengan keinginan mereka. Akibatnya, jika seorang anak dijatuhi hukuman penjara, hubungan mereka dengan orang tua mereka terputus, yang berpotensi menyebabkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan.

Kata kunci: Perlindungan, Anak, Pidana

1. PENDAHULUAN

Kelangsungan bangsa bergantung pada generasi muda sebagai aset strategis yang haknya harus dijamin. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional sesuai UUD 1945, menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia demi kesejahteraan dan stabilitas negara (Nurharjo, 2022).

Tindak kejahatan merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana. Kejahatan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, terlepas dari apakah tindakan tersebut secara eksplisit diatur dan dikenai sanksi dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Pencurian oleh anak di bawah

umur meresahkan masyarakat dan mencerminkan masalah sosial lebih luas, seperti faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan. Penanganannya harus mencakup pendekatan preventif, rehabilitatif, serta edukasi dan dukungan sosial, bukan sekadar sanksi pidana.

Anak memiliki peran vital dalam keberlanjutan bangsa dan berhak atas perlindungan menyeluruh, termasuk fisik, mental, dan pendidikan. Jaminan ini penting untuk mendukung pertumbuhan harmonis dan mencegah ancaman terhadap masa depan mereka. Perlindungan anak harus didukung oleh regulasi, kebijakan, dan program pemerintah, terutama bagi anak-anak yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus.

Definisi anak dalam hukum Indonesia merujuk pada individu di bawah umur yang memerlukan perlindungan khusus. Anak rentan terhadap pengaruh lingkungan, yang dapat mendorong mereka ke dalam tindakan melanggar hukum, termasuk pencurian dengan pemberatan. Faktor luar seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dengan hukum, dengan menekankan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Upaya pencegahan melalui pengawasan, pendidikan, dan dukungan sosial menjadi faktor kunci untuk memastikan perkembangan anak berjalan sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

UU SPPA menjamin perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana agar hak-haknya tetap terjamin meskipun menjalani proses hukum. Perlindungan ini memastikan keadilan, kesejahteraan, serta rehabilitasi bagi anak agar tidak kembali ke perilaku negatif. Masyarakat sering menganggap masalah anak sebagai urusan keluarga, padahal anak juga warga negara yang memerlukan perlindungan hukum bersama, bukan hanya tanggung jawab individu.

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius yang tidak jarang melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menawarkan mekanisme diversi sebagai solusi alternatif guna menghindari dampak negatif dari proses hukum konvensional. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, kenyataan yang tergambar dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns

menunjukkan bahwa meskipun terdapat opsi penyelesaian yang bersifat rehabilitatif, penerapannya masih belum optimal. Alih-alih mengutamakan pendekatan pemulihan, vonis yang dijatuhkan tetap berorientasi pada penghukuman dengan menjatuhkan pidana penjara, yang seharusnya hanya dijadikan sebagai jalan terakhir sesuai dengan prinsip keadilan bagi anak. Hal ini menimbulkan dilema hukum, di mana perlindungan anak yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan dalam praktik peradilan, hukuman penjara tetap dijatuhkan kepada anak pelaku pencurian dengan pemberatan. Kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran karena penerapan sanksi penjara pada anak tidak hanya berpotensi mengganggu perkembangan psikologis mereka, tetapi juga menghambat proses reintegrasi sosial, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan bagi anak dalam kasus-kasus kejahatan serius.

Pemenjaraan anak dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial mereka, sehingga pendekatan pembinaan dan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan. Tujuan utama pemidanaan anak bukanlah hukuman sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai sarana pendidikan dan perbaikan agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, asas-asas dalam UUSPA, seperti kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak, dan proporsionalitas dalam pemidanaan, harus diterapkan secara optimal. Prinsip bahwa pemenjaraan merupakan upaya terakhir perlu ditegaskan agar sistem peradilan pidana anak lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns, seorang anak, Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm), dinyatakan terbukti melakukan pencurian besi folding di Balai Kampung sesuai Pasal 363 Ayat (1) angka 3 dan 4 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara yang dijalani di LPKA Kelas II B Bandar Lampung. Selain itu, barang bukti dikembalikan kepada pemilik, dan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000. Hukuman ini tidak hanya sebagai sanksi tetapi juga bertujuan untuk pembinaan agar anak tidak kembali terlibat dalam tindak pidana.

Menurut penulis, Pemberlakuan hukuman pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns masih belum mencerminkan standar perlindungan yang ideal, mengingat pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan seharusnya dijadikan sebagai alternatif terakhir atau ultimum remedium. Prinsip ini mengharuskan bahwa sebelum menjatuhkan hukuman penjara, upaya lain seperti pembinaan, rehabilitasi, atau diversifikasi harus terlebih dahulu dipertimbangkan secara maksimal. Namun, keputusan yang diambil dalam putusan tersebut

menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya diterapkan, sehingga menimbulkan keprihatinan serius mengenai apakah sistem peradilan pidana anak benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Situasi ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada dasarnya mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan represif. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns.” Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak serta mengkaji sejauh mana kebijakan pemidanaan dalam putusan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai standar hukum yang berlaku.

2. PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kejadian berawal ketika Juli (DPO) mengajak Anak Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm) untuk mencuri besi folding di Balai Kampung. Keduanya pergi ke Balai Kampung, di mana Juli menendang pintu hingga rusak dan mengambil korek api untuk masuk. Anak Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm) menunggu di luar, kemudian ikut masuk dan mengambil lima buah besi folding yang dibawa ke rumah Juli. Mereka menjual besi tersebut seharga Rp.130.000,- dan membagi hasilnya, dengan Anak Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm) mendapatkan Rp.30.000,- dan Juli Rp.100.000,-. Uang itu digunakan untuk membeli rokok.

Pada 20 Oktober 2018, keduanya kembali mencuri 11 batang besi folding dan menyimpannya di rumah Juli. Besi tersebut dijual pada pagi harinya, dengan Anak Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm) mendapatkan Rp.50.000,- yang juga digunakan untuk membeli rokok. Barang bukti berupa lima besi folding diajukan dalam persidangan, di mana ditemukan bahwa mereka telah mencuri besi milik Toko Mulia Jaya yang disewa oleh Kepala Kampung.

Hakim menyatakan bahwa Andre Afrizal Bin Muhammad Sayuti (Alm) terbukti melakukan tindak pencurian dengan kondisi yang memberatkan, namun karena usianya yang baru mencapai 15 tahun 7 bulan, ia tetap berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan UU

Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut umum mengajukan hukuman penjara selama 10 bulan, dengan pengurangan masa tahanan sementara yang telah dilalui. Dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara yang akan dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan masa penahanan yang telah dijalani dihitung sebagai pengurang hukuman. Selain itu, barang bukti dikembalikan kepada Saksi Haidir Bin Basri dan anak tersebut juga dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.000,-.

Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns

Perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin merupakan tantangan sosial yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Meskipun aparat penegak hukum dan masyarakat telah berupaya untuk memberantasnya, tindakan melawan hukum ini hanya dapat ditekan frekuensi dan dampaknya, bukan dihapuskan secara total.

Tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa izin melibatkan individu atau kelompok, termasuk anak di bawah 18 tahun, yang sering terlibat dalam tindak pidana. Anak sebagai aset bangsa membutuhkan perlindungan dan pembinaan agar dapat memperbaiki diri. Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan pendekatan yang lebih humanis, terutama dalam proses peradilan. Dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak, fokusnya harus pada rehabilitasi dan pembinaan untuk memperbaiki perilaku dan memfasilitasi reintegrasi sosial anak.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa, dengan mempertimbangkan perkembangan kedewasaan dan pemahaman mereka. Negara menjamin hak anak untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak. Sistem peradilan pidana anak harus fokus pada pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman, untuk memberikan kesempatan bagi anak memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap anak memastikan hak-hak mereka terlindungi, serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai anggota keluarga dan masyarakat memiliki peran penting, dan dalam sistem hukum, mereka diakui sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan kapasitas hukum mereka dan statusnya sebagai individu di bawah umur.

Perlindungan anak memastikan hak-hak anak dalam proses hukum terlindungi, mencegah penyalahgunaan wewenang dan perlakuan tidak adil. Menurut UU No. 35/2014, perlindungan anak mencakup upaya untuk menjamin hak-hak anak, mencegah kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan kesempatan anak untuk berkembang secara optimal dan setara.

Perlindungan anak, sesuai UU No. 23/2002 jo UU No. 35/2014, mengutamakan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, berkembang, dan penghormatan terhadap pendapat anak. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak, melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan anak yang berkualitas dan sejahtera. Sistem peradilan anak dirancang untuk memperlakukan anak sesuai usia dan kondisi psikologis, dengan fokus pada pemulihan, pendidikan, dan perlindungan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan saksi. Peradilan anak memiliki kewenangan khusus untuk memberikan perlakuan yang berbeda, fokus pada perlindungan hak anak, serta pemulihan fisik dan mental mereka. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memastikan perlindungan hak anak dan mempertimbangkan faktor eksternal seperti lingkungan sosial dalam perkembangan anak.

Undang-Undang ini menekankan penerapan keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari peradilan formal bagi anak, mencegah stigma negatif, dan mendukung reintegrasi sosial anak. Keadilan restoratif fokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, sementara diversi mencari solusi di luar pengadilan untuk rehabilitasi. Tujuannya adalah memperbaiki keadaan, menciptakan rekonsiliasi, dan mengurangi dampak negatif proses peradilan.

Teori Restorative Justice diterapkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang melindungi harkat dan martabat anak. Pendekatan ini dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur fokus pada keadilan yang seimbang, melindungi hak anak sebagai pelaku, serta memperhatikan kepentingan korban. Restorative Justice bertujuan menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi dan pemulihan, menciptakan keadilan yang holistic. Restorative Justice muncul sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana yang belum memberikan keadilan seimbang. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai masalah sosial yang merusak hubungan antar individu, dan fokus pada pemulihan serta rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Berbeda dengan hukum pidana konvensional yang

berfokus pada sanksi, Restorative Justice melibatkan semua pihak terkait untuk memperbaiki keadaan dan memulihkan hubungan sosial.

Restorative Justice menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dibimbing, bukan dihukum, untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik. Pendekatan ini fokus pada pemulihan dan memberikan kesempatan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agar efektif, polisi perlu menggunakan kebijakan diskresi dalam menilai setiap perkara anak, mempertimbangkan pemulihan dan rehabilitasi, serta menghindari dampak negatif pada perkembangan anak. Pendekatan ini mendukung perbaikan perilaku anak dan memfokuskan pada keadilan yang konstruktif. Banyak tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui Restorative Justice dan mediasi, namun sering dilanjutkan oleh polisi karena bukti yang cukup. Restorative Justice mengutamakan pemulihan, melibatkan korban, anak, dan masyarakat untuk mencari solusi tanpa hukuman. Undang-Undang Peradilan Pidana Anak mendukung diversi agar anak tidak terstigma dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan cara rehabilitatif dan mendidik.

Perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan hak untuk hidup, berkembang, dan kelangsungan hidup membutuhkan penyelesaian perkara di luar mekanisme pidana, yaitu melalui diversi. Diversi, terutama dengan konsep Restorative Justice, fokus pada pemulihan dan rehabilitasi anak, melibatkan semua pihak terkait, dan menghindari proses peradilan pidana yang dapat merusak perkembangan psikologis anak. Konsep ini didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil, tanpa diskriminasi, dan berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan hukuman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak serta memberikan peluang rehabilitasi dalam proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian lebih menitikberatkan pada penyelesaian di luar jalur litigasi melalui mekanisme diversi, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak tanpa menghambat perkembangan psikologisnya. Namun, dalam kasus Andre Afrizal, meskipun terbukti melakukan pencurian, ia tetap dijatuhi hukuman

penjara selama 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang dari total hukuman tersebut;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena dijatuhkannya hukuman penjara selama 10 bulan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dan dengan durasi sesingkat mungkin. Oleh karena itu, bentuk sanksi yang lebih tepat seharusnya berorientasi pada rehabilitasi, seperti pembinaan di lembaga khusus atau keterlibatan dalam program pelayanan masyarakat yang selaras dengan konsep keadilan restoratif.

Keberhasilan keadilan restoratif terletak pada penyelesaian perkara di luar peradilan formal, dengan melibatkan pelanggar, korban, dan pihak terkait. Diversi, yang menjadi bagian dari upaya ini, bertujuan menghindari dampak negatif sistem peradilan bagi anak dan memastikan pemulihan keadaan semula melalui perdamaian antara pihak-pihak terkait. Hal ini juga berfokus pada rehabilitasi anak dan meminimalisir kerusakan mental yang mungkin terjadi akibat proses hukum.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil, dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula dan upaya mengembalikan hubungan yang rusak antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki dampak perbuatan pidana dan mempromosikan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menghindari hukuman fisik yang merusak mental anak dan memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang serta reintegrasi ke masyarakat tanpa dampak negatif dari peradilan formal

Akibat Tidak Adanya Perlindungan Hukum pada Pemidanaan Pencurian yang dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik bagi anak yang terlibat dalam proses hukum. Salah satu langkah yang diambil negara adalah dengan

mengimplementasikan sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk anak. Sistem ini bertujuan untuk mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa respons terhadap pelanggaran hukum disesuaikan dengan kondisi dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak, dengan tidak hanya memfokuskan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan, pendidikan, serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak mengadopsi konsep keadilan restoratif sebagai landasan dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, meskipun pemaknaannya dapat bervariasi dalam penerapannya. Pendekatan ini bertumpu pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dengan menitikberatkan pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pemberian sanksi yang bersifat represif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme diversi sebagai instrumen utama dalam mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal menuju pendekatan yang lebih bersifat non-punitif. Melalui mekanisme ini, anak yang terjerat masalah hukum diberikan kesempatan untuk menjalani pembinaan dan pendampingan agar dapat memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses hukum yang berpotensi menghambat tumbuh kembang serta masa depan mereka. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitatif yang memungkinkan mereka untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara konstruktif.

Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti dalam kasus pencurian, dapat membawa dampak buruk yang signifikan pada anak tersebut, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Tanpa adanya perlindungan yang tepat, anak berisiko mengalami trauma, pengucilan sosial, dan kesulitan dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Hukuman yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi anak justru dapat memperburuk kondisi mental dan fisik mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif pada masa depan mereka. Pemidanaan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak bisa memperparah dampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka.

Pemidanaan terhadap anak seharusnya tidak disamakan dengan orang dewasa karena perbedaan psikis dan pemahaman hukum anak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif sangat penting. Keputusan dalam proses peradilan harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif pada masyarakat. Ketidakhadiran perlindungan hukum

yang tepat dapat menyebabkan dampak buruk pada perkembangan mental anak, seperti trauma psikologis yang dapat menghambat perkembangan kognitif dan sosial mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disusun untuk memastikan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak anak, yang harus dihormati dan dijaga agar mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, anak yang terlibat dalam tindak pidana berisiko menghadapi stigma sosial, trauma psikologis, dan hambatan dalam proses reintegrasi sosial, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam undang-undang tersebut. Prinsip keadilan restoratif berupaya untuk mengurangi dampak negatif bagi anak dengan fokus pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman semata.

Pendekatan keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik korban, pelaku, maupun lingkungan sosial di sekitarnya, dengan menitikberatkan pada proses rehabilitasi serta pembinaan daripada sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang mempertimbangkan aspek perkembangan serta kesejahteraannya. Fokus utama dari pendekatan ini bukan hanya pada pemberian sanksi, melainkan juga pada proses pemulihan yang memungkinkan anak memahami konsekuensi dari perbuatannya, memperbaiki sikap dan perilakunya, serta memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan menciptakan solusi yang tidak hanya adil bagi korban tetapi juga konstruktif bagi anak pelaku, agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi secara positif di lingkungan sosialnya.

3. KESIMPULAN

Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns, anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya. Hal ini terjadi karena tidak diterapkannya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang seharusnya menjadi dasar dalam proses peradilan anak, serta asas bahwa penahanan dan hukuman penjara hanya boleh dijatuhkan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya lainnya ditempuh. Sebagai dampaknya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak gagal dipenuhi, mengingat penjatuhan

hukuman penjara yang seharusnya dihindari pada anak-anak. Selain itu, asas bahwa penahanan dan hukuman harus menjadi pilihan terakhir juga tidak diikuti dengan baik, karena keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara. Padahal, menurut peraturan yang berlaku, anak seharusnya memiliki hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali jika tidak ada alternatif lain dan hukuman tersebut diberikan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Dengan demikian, keputusan ini mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gns menunjukkan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana belum sepenuhnya terjamin, terutama dalam aspek pemisahan dari orang tua yang seharusnya dihindari kecuali untuk kepentingan terbaik anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya secara paksa kecuali keputusan tersebut diambil oleh otoritas yang berwenang melalui prosedur hukum yang sah serta mempertimbangkan kepentingan utama anak. Namun, penerapan hukuman penjara terhadap anak justru berisiko memutus hubungan mereka dengan keluarga, yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ketidakhadiran perlindungan hukum yang optimal dalam pemidanaan anak bukan hanya merugikan perkembangan anak secara individu, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara luas, mengingat anak yang tidak mendapatkan pembinaan yang tepat berisiko mengalami kesulitan dalam kembali ke lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 110–111.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan anak di mata hukum* (hlm. 6). Liberty.
- dro Didik. (2016). *Hukum pidana* (Cet. ke-1). Airlangga University Press.
- Hassan, M. (2000). *Pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak* (hlm. 3). PT Grasindo.
- Hidayah, A. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik. *Jurnal Perspektif Hukum*, 4(1), 43.

- Jamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum (hlm. 33). Sinar Grafika.
- Khusnah, A., & Yustitiningtyas, L. (2021). Perlindungan hukum pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2019-PN Jkt. Pst). Ahmad Dahlan Legal Perspective, 1(2), 155–169.
- Primasari, L. (2012). Keadilan restoratif dan pemenuhan hak asasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diakses pada 36, 1-7. <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>
- Silaban, D., Pelor, S., & Hutaeruk, A. (2022). Penerapan restorative justice terhadap anak yang menjalani proses hukum dalam lingkup pengadilan. YURE HUMANO, 6(1), 1-29.
- Surbakti, F. M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(1), 144.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2021). Hukum pidana. CV Lutfi Gilang.
- Yitawati, K., Sukarjono, B., Chairani, M. A., & Joyo, A. N. R. T. W. (2022). Perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Mgt. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 8(1), 28-36.